



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 17 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 17 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 93/0419/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 142/0419/HK/2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 142/0419/HK/2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 93/0419/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor 142/0419/HK/2020 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 100/063/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Desa Buduk Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2017 Nomor 04);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung (Lembaran Desa Buduk Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Buduk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 08);
13. Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Buduk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2020 Nomor 05).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

DAN

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 7.350.756.964,58 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat koma lima puluh delapan rupiah), berkurang sejumlah Rp. 1.876.865.952,82 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.473.509.415,58 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus lima belas koma lima puluh delapan rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	7.350.375.368,40
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.876.865.952,82)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>5.473.509.415,58</u>
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	7.930.375.368,40
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.734.726.432,50)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>6.195.648.935,90</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	<u>(722.139.520,32)</u>
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	580.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	142.139.520,32
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	<u>722.139.520,32</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0.00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0.00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.	<u>722.139.520,32</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 25 Oktober 2021

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA



Diundangkan di Buduk
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA BUDUK,



I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2021 NOMOR 10

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.877.781,40	16.259.377,58	381.596,18	
4.2.	Pendapatan Transfer	7.319.497.587,00	5.442.250.038,00	(1.877.247.549,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.350.375.368,40	5.473.509.415,58	(1.876.865.952,82)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.983.294.720,00	1.756.961.920,00	(226.332.800,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.623.360.367,00	3.932.969.836,84	(1.690.390.530,16)	
5.3.	Belanja Modal	19.920.281,40	211.617.179,06	191.696.897,66	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	303.800.000,00	294.100.000,00	(9.700.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	7.930.375.368,40	6.195.648.935,90	(1.734.726.432,50)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(580.000.000,00)	(722.139.520,32)	(142.139.520,32)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	
	PEMBIAYAAN NETTC	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BUDUK, 25 Oktober 2021

PERBEKEL BUDUK



KETUT WIRA ADI ATMAJA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.877.781,40	16.259.377,58	381.596,18	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	15.877.781,40	16.259.377,58	381.596,18	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7.319.497.587,00	5.442.250.038,00	(1.877.247.549,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.090.563.000,00	1.090.563.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.161.515.528,00	3.370.500.242,00	(1.791.015.286,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	867.419.059,00	881.186.796,00	13.767.737,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.350.375.368,40	5.473.509.415,58	(1.876.865.952,82)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3.587.509.123,44</u>	<u>3.051.226.204,06</u>	<u>(536.282.919,38)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>3.334.104.608,24</u>	<u>2.620.492.375,00</u>	<u>(713.612.233,24)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	192.000.000,00	164.320.000,00	(27.680.000,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	192.000.000,00	164.320.000,00	(27.680.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.360.800.000,00	1.230.600.000,00	(130.200.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.360.800.000,00	1.230.600.000,00	(130.200.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	96.894.720,00	28.441.920,00	(68.452.800,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	96.894.720,00	28.441.920,00	(68.452.800,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	538.697.250,00	270.219.875,00	(268.477.375,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.697.250,00	270.219.875,00	(268.477.375,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	333.600.000,00	333.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	333.600.000,00	333.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	39.091.700,00	39.312.100,00	220.400,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.387.100,00	38.612.100,00	225.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	704.600,00	700.000,00	(4.600,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	727.617.600,00	534.174.000,00	(193.443.600,00)	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.617.600,00	534.174.000,00	(193.443.600,00)	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	45.403.338,24	19.824.480,00	(25.578.858,24)	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.403.338,24	19.824.480,00	(25.578.858,24)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>66.553.806,20</u>	<u>175.751.370,06</u>	<u>109.197.563,86</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.184.500,00	111.700.345,06	107.515.845,06	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.184.500,00	111.700.345,06	107.515.845,06	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	62.369.306,20	64.051.025,00	1.681.718,80	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.369.306,20	64.051.025,00	1.681.718,80	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>20.355.000,00</u>	<u>96.544.250,00</u>	<u>76.189.250,00</u>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.815.000,00	78.004.250,00	76.189.250,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	78.004.250,00	76.189.250,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	164.830.709,00	158.438.209,00	(6.392.500,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	17.680.000,00	15.880.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	15.880.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	44.650.000,00	42.950.000,00	(1.700.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.650.000,00	42.950.000,00	(1.700.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	6.065.000,00	0,00	(6.065.000,00)	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.065.000,00	0,00	(6.065.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.840.000,00	1.200.000,00	(5.640.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	1.200.000,00	(5.640.000,00)	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringar.	74.405.709,00	83.218.209,00	8.812.500,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.405.709,00	83.218.209,00	8.812.500,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/patok Tanah Kas Desa (dipilih)	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	0,00	(1.665.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.960.886.621,92	2.017.408.099,84	(943.478.522,08)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	558.993.700,00	441.038.000,00	(117.955.700,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (489.225.200,00	441.038.000,00	(48.187.200,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.225.200,00	441.038.000,00	(48.187.200,00)	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	69.768.500,00	0,00	(69.768.500,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.768.500,00	0,00	(69.768.500,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	375.266.900,00	329.778.426,84	(45.488.473,16)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	32.643.400,00	21.213.400,00	(11.430.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.643.400,00	21.213.400,00	(11.430.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	135.396.000,00	53.392.500,00	(82.003.500,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.396.000,00	53.392.500,00	(82.003.500,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.240.000,00	159.353.776,84	106.113.776,84	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.240.000,00	159.353.776,84	106.113.776,84	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	65.757.500,00	20.715.000,00	(45.042.500,00)	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.757.500,00	20.715.000,00	(45.042.500,00)	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	88.230.000,00	75.103.750,00	(13.126.250,00)	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.230.000,00	75.103.750,00	(13.126.250,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.527.142.945,44	971.712.257,00	(555.430.688,44)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	161.812.000,00	95.450.695,00	(66.361.305,00)	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.812.000,00	95.450.695,00	(66.361.305,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	1.264.599.380,44	803.049.728,00	(461.549.652,44)	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.262.029.599,04	803.049.728,00	(458.979.871,04)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	2.569.781,40	0,00	(2.569.781,40)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	0,00	73.211.834,00	73.211.834,00	
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	95.000,00	95.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	73.116.834,00	73.116.834,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej	100.731.565,00	0,00	(100.731.565,00)	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.731.565,00	0,00	(100.731.565,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	487.526.676,48	251.074.416,00	(236.452.260,48)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam</i>	487.526.676,48	251.074.416,00	(236.452.260,48)	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.526.676,48	251.074.416,00	(236.452.260,48)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>11.956.400,00</u>	<u>23.805.000,00</u>	<u>11.848.600,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	11.956.400,00	23.805.000,00	11.848.600,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.000,00	1.805.000,00	(1.790.000,00)	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.361.400,00	22.000.000,00	13.638.600,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>846.642.123,04</u>	<u>600.097.132,00</u>	<u>(246.544.991,04)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>335.337.500,00</u>	<u>255.633.500,00</u>	<u>(79.704.000,00)</u>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa</i>	201.422.000,00	123.283.000,00	(78.139.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.422.000,00	123.283.000,00	(78.139.000,00)	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	87.350.500,00	87.350.500,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.350.500,00	87.350.500,00	0,00	
3.1.06		<i>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</i>	46.565.000,00	45.000.000,00	(1.565.000,00)	
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.565.000,00	45.000.000,00	(1.565.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>140.887.500,00</u>	<u>77.030.000,00</u>	<u>(63.857.500,00)</u>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/I</i>	63.857.500,00	0,00	(63.857.500,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.857.500,00	0,00	(63.857.500,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	
3.2.90		<i>Pembinaan kerukunan umat beragama</i>	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>120.565.123,04</u>	<u>102.487.532,00</u>	<u>(18.077.591,04)</u>	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	58.693.223,04	40.615.632,00	(18.077.591,04)	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.693.223,04	40.615.632,00	(18.077.591,04)	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>	61.871.900,00	61.871.900,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.071.900,00	60.071.900,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>249.852.000,00</u>	<u>164.946.100,00</u>	<u>(84.905.900,00)</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	<u>200.000.000,00</u>	<u>116.883.600,00</u>	<u>(83.116.400,00)</u>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	116.883.600,00	(83.116.400,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>2.470.000,00</u>	<u>2.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>35.762.500,00</u>	<u>35.762.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.262.500,00	35.262.500,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<u>11.619.500,00</u>	<u>9.830.000,00</u>	<u>(1.789.500,00)</u>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.819.500,00	8.030.000,00	(1.789.500,00)	
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>231.537.500,00</u>	<u>232.817.500,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>165.180.000,00</u>	<u>165.180.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	<u>15.090.000,00</u>	<u>15.090.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.090.000,00	15.090.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	<u>150.090.000,00</u>	<u>150.090.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.090.000,00	150.090.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>66.357.500,00</u>	<u>67.637.500,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<u>26.070.000,00</u>	<u>26.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.070.000,00	26.070.000,00	0,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	<u>40.287.500,00</u>	<u>41.567.500,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.287.500,00	41.567.500,00	1.280.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>303.800.000,00</u>	<u>294.100.000,00</u>	<u>(9.700.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.500.000,00)</u>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.500.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>298.800.000,00</u>	<u>291.600.000,00</u>	<u>(7.200.000,00)</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>298.800.000,00</u>	<u>291.600.000,00</u>	<u>(7.200.000,00)</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	291.600.000,00	(7.200.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	7.930.375.368,40	6.195.648.935,90	(1.734.726.432,50)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(580.000.000,00)	(722.139.520,32)	(142.139.520,32)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	
		PEMBIAYAAN NETTC	580.000.000,00	722.139.520,32	142.139.520,32	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BUDUK, 25 October 2021

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

(Signature)

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

KECAMATAN MATAN MEWU

KABUPATEN BUDUK

PEMERINTAH KABUPATEN BUDUK

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

KECAMATAN MATAN MEWU

KABUPATEN BUDUK

PEMERINTAH KABUPATEN BUDUK

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

KECAMATAN MATAN MEWU

KABUPATEN BUDUK

PEMERINTAH KABUPATEN BUDUK

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

NOMOR : 41/BPD/X/2021

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan musyawarah BPD Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021
Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

yang dihadiri oleh Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Ketua BPD beserta anggota, dan staf BPD sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah :

A. Materi Pembahasan

Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah : IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md
dari Ketua BPD
Notulen : Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd
dari Sekretaris BPD
Narasumber : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel
I Wayan Sudarsana dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk dapat ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Buduk, 22 Oktober 2021

Ketua BPD



IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md

Notulen,



Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2021
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk
Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	I Ketot Wira Adi Atmaja	Perbekel		
2.	I NYOMAN DARSAHA	Wakil BPD		
3.	I Kusni A. Mtr. Anom Singa Ungara	Kema BPD		
4.	I Wayan Sudarsana.	Staf BPD		
5.	I Made Kurniawan Parwata	Anggota BPD		
6.	I Rai Dharma	Anggota BPD		
7.	I Nyoman Jarwita	Anggota BPD		
8.	I Parde Mtd Wira Antara	Anggota BPD		
9.	Komang Pradnyani Maryadi	Sekretaris BPD		
10.	I Made Rai Dharmawan	Anggota BPD		
11.	I Gede Yoga Antara	Anggota BPD		
12.	Antonius Dimpayana	Staf BPD		
13.	I Wayan Putra Irawan	St. Perencanaan		

Buduk, 23 Oktober 2021

Badan Permusyawaratan Desa Buduk

Sekretaris

Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA BUDUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUDUK

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Buduk Nomor 41/BPD/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Nomor 909.3/313/DPMD Perihal Pagu sementara dana Alokasi ke Desa pada perubahan APBD TA 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Badung No 78 Tahun 2020 tentang tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 22 Oktober 2021
Badan Permusyawaratan Desa Buduk
Ketua,



IGAN. Anom Siwa Anggara, A.Md